

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGETAHUAN  
TRADISONAL MENURUT UU No. 19 TAHUN 2002 TENTANG  
HAK CIPTA

*KARYA ILMIAH*

OLEH  
GRACE Y BAWOLE, SH.,MH

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
2011

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Ini berarti bahwa sejak kemerdekaan, bangsa Indonesia berketetapan untuk memilih bentuk negara hukum sebagai pilihan satu-satunya. Akibat dari pemilihan tersebut konsekuensi bahwa semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh pada norma-norma hukum, baik yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lainnya. Hukum harus menampilkan perannya secara mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang-perorangan, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Secara formal bangsa Indonesia telah berhasil membangun dan mendirikan sebuah organisasi negara merdeka yang berdasar atas hukum. Namun cita-cita/gagasan hukum (*rechtsidee*) sebagaimana yang terkandung di dalam negara hukum (*rechtsstaat*) tersebut masih mengandung banyak permasalahan. Akibatnya dunia hukum di Indonesia dewasa ini belum mampu mewujudkan sepenuhnya cita-cita dan harapan sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di kalangan masyarakat sampai saat ini masih banyak dijumpai gejala munculnya ketidakpuasan dan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Terhadap keadaan yang demikian itu, telah banyak pikiran dan pendapat dari kalangan pemerintah dan para ahli hukum tentang jalan bagaimana memperbaikinya. Potret perjalanan sejarah hukum Indonesia masih menunjukkan

---

<sup>1</sup> Riswandi Budi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 135.

adanya ketidakseimbangan antara pelaksanaan fungsi hukum dengan perkembangan substansi dan strukturnya.

Masalah budaya hukum merupakan salah satu agenda reformasi hukum yang harus segera ditangani dan digarap secara serius, di samping aspek-aspek hukum lainnya. Pengalaman masa lalu bangsa Indonesia yang hanya menekankan pada pembangunan perilaku hukum dan moralitas hukum masyarakat, bangsa Indonesia telah jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang serius.<sup>2</sup> Dengan demikian pengkajian tentang budaya hukum menjadi hal yang penting dan relevan dewasa ini.

Beberapa alasan pemikiran yang berkaitan dengan pentingnya kajian masalah budaya hukum adalah:

- Dengan mengkaji budaya hukum dapat diketahui interaksi antara nilai-nilai yang terdapat dalam norma hukum dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat yang menggambarkan suatu budaya hukum dari masyarakat tersebut.
- Pengkajian budaya hukum dapat dipakai dan bermanfaat sebagai sumber informasi untuk menjelaskan sistem hukum secara luas.
- Budaya hukum merupakan salah satu komponen yang membentuk suatu sistem hukum.
- Hukum diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan, dan ditegakan. Dengan demikian berlakunya suatu hukum sangat dipengaruhi oleh aspek budaya yang tercermin dalam budayanya.
- Dengan mengkaji budaya hukum dapat diketahui konsep-konsep, ide-ide, dan cita-cita sosial yang terdapat dalam sistem hukum.
- Dengan mengkaji budaya hukum dapat diketahui bagaimana perilaku manusia dalam mewujudkan nilai-nilai hukum dalam kenyataannya terutama berkaitan dengan faktor mentalitas atau perilaku budayanya.

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, "Keluasan Reformasi Hukum", Artikel dalam *Kompas*, 8 Mei, 1998.

Terbentuknya suatu budaya, termasuk budaya hukum, sebenarnya melalui suatu proses dan memakan waktu yang cukup lama. Suatu budaya terbentuk melalui proses panjang bahkan bertahun-tahun.<sup>3</sup> Pembentukan budaya hukum sebagai bagian dari sistem norma hukum yang mengatur masyarakat tidak lepas dari proses internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi (pembudayaan) hukum terhadap masyarakat dimana hukum itu diberlakukan.

Berbicara mengenai budaya hukum tentunya berkaitan erat dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Business Software Alliance* yang dilansir pada tahun 1997 bahwa masyarakat Indonesia dalam pergaulan internasional dikenal sebagai masyarakat yang paling kurang menghargai HAKI. Hal ini disebabkan oleh karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di bidang HAKI. Pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat pada intinya dikembalikan pada diri masyarakat itu sendiri untuk mau menaati hukum yang berlaku.

Manusia dalam dirinya diberi anugerah oleh Tuhan berupa alat kelengkapan yang sempurna berupa akal budi. Dengan akal budi tersebut manusia mampu berkarya cipta tentang sesuatu yang dikehendakinya. Ia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, mampu menciptakan teknologi, dan juga mampu menciptakan seni yang sangat bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan manusia.

Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut hak cipta (*copy right*). Hak cipta tersebut melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahirlah dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economy rights*) dan hak-hak moral (*moral rights*).

Pasca Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya yang terkait dengan

---

<sup>3</sup> Riswandi Budi, *op. cit.*, hal. 180.

persetujuan ini. Salah satu hukum yang terkena dampak harmonisasi adalah hukum yang terkait dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) juga terkena imbas dari harmonisasi hukum ini. Dalam prakteknya, harmonisasi hukum hak cipta yang telah dilakukan beberapa kali, dimana yang terakhir mengharmonisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta senantiasa sangat minim adanya komitmen pemerintah dalam membangun sistem HAKI yang dapat menguntungkan bangsa Indonesia dan berangkat dari basis potensi bangsa Indonesia.

Upaya pembaruan undang-undang hak cipta dilakukan dengan beberapa pertimbangan mendasar. *Pertama*, kepentingan internal bangsa Indonesia, yakni untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat memajukan kesejahteraan baik pencipta maupun bangsa dan negara. *Kedua*, kepentingan eksternal, yakni berkaitan dengan keterlibatan Indonesia yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional, maka perubahan itu harus dilakukan.

Keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu hasil ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya yang merupakan karya cipta rakyat Indonesia merupakan suatu pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). . Pengetahuan tradisional merupakan masalah hukum baru yang berkembang baik tingkat nasional maupun internasional. Pengetahuan tradisional telah muncul menjadi masalah hukum baru disebabkan belum ada instrumen hukum domestik yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bagi bangsa Indonesia munculnya permasalahan pengetahuan tradisional ini hendaknya mampu direspon secara optimal. Hal ini mengingat nilai potensial yang

dimiliki Indonesia dari suatu pengetahuan tradisional. Respon konkrit dapat ditunjukkan dengan seberapa baik peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini mampu merespon hal ini. Sikap responsivitas ini akan membawa Indonesia untuk berupaya melindungi kepentingan nasional menuju persaingan global.

Pengetahuan tradisional ini dalam undang-undang hak cipta diatur sebagai suatu ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Oleh karena itu, hasil karya ini perlu dilindungi oleh undang-undang. Mengingat betapa pentingnya pengetahuan tradisional sebagai karya-karya seni dan budaya yang mempunyai nilai sejarah maka otomatis hukum melalui undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta wajib melindungi pengetahuan tradisional.

Berdasarkan uraian di atas maka tugas paper ini diberi judul: **“Urgensi Perlindungan Hukum atas Pengetahuan Tradisional menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apa arti penting suatu perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap suatu pengetahuan tradisional menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk meneliti hubungan antara sistem administrasi kepolisian dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk meneliti kendala yang ada dalam hubungan antara sistem administrasi kepolisian dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, yakni untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum.
2. Secara praktis, yakni untuk memberikan masukan bagi instansi terkait guna membantu memecahkan kendala-kendala yang berkaitan dengan hubungan antara sistem administrasi kepolisian dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan caramenelitibahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>4</sup> Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah:

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni suatu metode yangdigunakan dengan jalan mempelajari buku literature,perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya.
2. Metode komparasi (*Comparative research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap suatu permasalahan yang dibahas.

---

<sup>4</sup> Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.,hal 42

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional

Mungkin bagi masyarakat awam istilah *traditional knowledge* yang dalam pengertian bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pengetahuan tradisional merupakan suatu istilah yang jarang didengar. Istilah pengetahuan tradisional adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, dan *know how* yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dapat mengidentifikasi unit sosial.

Pengertian pengetahuan tradisional dapat dilihat secara lengkap dalam *Article 8 J Traditional Knowledge, Innovations, and Practises Introduction* yang menyatakan:

*“Traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language, and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture, and forestry.* (Pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi, dan praktek dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, Pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk cerita, lagu, *foklore*, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktek pertanian, mencakup pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktek alamiah, secara khusus seperti dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan”<sup>5</sup>.

Adapula definisi pengetahuan tradisional berdasarkan *The Director General of united Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* yang menyatakan:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 27

*“The indigenous people of the world possess an immense knowledge of their environments, based on centuries of living close to nature. Living in and from the richness and variety of complex ecosystems, they have an understanding of the properties of plants and animals, the functioning of ecosystems and the techniques for using and managing them that is particular and often detailed. In rural communities in developing countries, locally occurring species are relied on for many-sometimes all-foods, medicines, fuel, building materials and other products. Equally, people’s knowledge and perceptions of the environment, and their relationships with it, are often important elements of cultural identity. (Dunia orang-orang asli yang menguasai pengetahuan luas sekali dari lingkungan mereka yang berdasar pada kehidupan alamiah yang tertutup selama berabad-abad. Kehidupan dalam dan dari ketidakhadiran sampai pada suatu ekosistem kompleks beragam-ragam., mereka memahami kekayaan dari tumbuh-tumbuhan dan binatang, mengfungsikan ekosistem dan teknik-teknik untuk menggunakan dan mengelola tumbuhan dan binatang tersebut secara khusus dan detail. Dalam masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang, secara lokal menjadi spesies yang banyak-terkadang semua-makanan, obat-obatan, minyak, material pembangunan dan produk-produk lainnya. Sama-sama, orang-orang yang merupakan lingkungan pengetahuan dan persepsi, dan hubungan mereka dengan itu adalah merupakan elemen penting dari identitas kebudayaan).<sup>6</sup>*

Sementara itu masyarakat asli sendiri memiliki pemahaman sendiri yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional. Menurut mereka suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional apabila memiliki berbagai unsur-unsur di bawah ini, yakni:

- Pengetahuan tradisional merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi.
- Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan di daerah perkampungan.
- Pengetahuan tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya, dan bahasa dari masyarakat pemegang. Pengetahuan tradisional lahir dari semangat untuk bertahan.
- Pengetahuan tradisional memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegangnya.<sup>7</sup>

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tradisional adalah suatu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 29

tradisi yang sifatnya turun-temurun. Pengetahuan tradisional itu sendiri ruang lingkupnya sangat luas karena meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain-lain.

## **B. Istilah dan Pengertian Hak Cipta**

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Sultan Mohammad Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang hanyalah hak dari pengarang saja.<sup>8</sup>

Definisi Hak Cipta terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan”.

Bila kita mencermati definisi di atas, maka kita akan menemukan 2 (dua) unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian Hak Cipta, yaitu pertama, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain dan kedua, hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya.

Selain itu berdasarkan definisi di atas dapat dilihat ada 4 (empat) macam sifat hak cipta itu, yakni:

1. Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta.
2. Hak cipta bersifat tunggal atau monopoli.
3. Pencipta atau pemegang hak cipta memberi izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Usman Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan dimensi Hukum di Indonesia)*, P. T. Alumni, Bandung, 2003, hal. 85.

#### 4. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan.

Walaupun hak cipta itu merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi penggunaannya atau pemanfaatannya hendaknya berfungsi sosial, sehingga ciptaan itu dapat dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga mempunyai nilai guna, disamping nilai moral dan ekonomis.

Adapun yang menjadi objek dari pengaturan tentang hak cipta adalah ciptaan di bidang pengetahuan, kesenian, dan kesustraan yang meliputi:

- Buku
- Program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan.
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara.
- Tari (koreografi, drama, perwajangan, dan pantonim).
- Karya pertunjukan
- Karya siaran
- Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni kerajinan tangan.
- Arsitektur
- Peta
- Seni batik.
- Fotografi
- Sinematografi

- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.<sup>9</sup>

### C. Sejarah Perkembangan Hukum Hak Cipta

Dari segi sejarahnya konsepsi perlindungan di bidang hak cipta mulai tumbuh dengan jelas sejak diketemukannya mesin cetak di abad pertengahan di Eropa. Kebutuhan di bidang hak cipta ini timbul karena dengan mesin cetak, karya-karya cipta dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Inilah pada awalnya melahirkan *copy right*. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, isi dan lingkup perlindungan hukum tersebut memperoleh kritik yang keras, sebab yang dianggap menikmati perlindungan hanyalah pengusaha percetakan dan penerbitan, sedangkan pencipta karya cipta itu sendiri (*authors*) praktis tidak memperoleh perlindungan yang semestinya. Para filsuf Eropa yang memelopori kritik tersebut menggunakan argumentasi bahwa karya-karya cipta pada dasarnya merupakan refleksi pribadi atau *alter ego* dari penciptanya. Kemudian tumbuhlah konsep baru: *author's right* dan bukannya *copy right*. Dalam perkembangan berikutnya, isi dan lingkup pengaturan hak cipta pada dasarnya sudah sama. Titik berat diletakkan pada perlindungan pencipta dan para penerima hak dari pencipta.<sup>10</sup>

Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (*Wet van 23 September 1912, Staatsblad 1912 No. 600*), yang mulai berlaku 23 September 1912. Kendati pada waktu itu, telah diberlakukan *Auterswet 1912*, tapi dalam kenyataannya pentaatan dan penegakan hukum belumlah diaktualisasikan sebagaimana mestinya.

---

<sup>9</sup> Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, P. T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 208.

<sup>10</sup> Usman Rachmadi, *op. cit.*, hal. 55

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan *Auteurswet* 1912 ini masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan *Auteurswet* 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara, sambil menunggu pengaturan yang baru mengenai hak cipta sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.

Pengaturan yang terdapat dalam *Auteurswet* 1912 itu dirasakan kurang mendorong penciptaan dan pengembangan karya intelektual, sehingga kurang mendorong kemajuan ilmu dan seni yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan kecerdasan hidup bangsa.

Sehubungan dengan itu, disusun dan disahkanlah Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku pada tanggal 12 April 1982 yang menggantikan *Auteurswet* 1912, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional. Selain itu, hal ini dilakukan demi mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan, kecerdasan dan kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran yang terus berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan.<sup>11</sup> Pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai negara. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang hak cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap, dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, merupakan negara yang perlu memperoleh perhatian. Oleh karena berbagai negara di atas maka Undang-

---

<sup>11</sup> *Ibid*

Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta perlu disempurnakan untuk menangkal pelanggaran tersebut.

Kemudian disusun dan disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang mulai berlaku pada tanggal 19 September 1987. Secara garis besar bidang dan arah penyempurnaan tersebut meliputi:

- Pemidanaan;
- Masalah jangka waktu perlindungan;
- Ciptaan yang dilindungi;
- Perlindungan hukum bagi hak cipta asing;
- Pengambilalihan hak cipta oleh negara ditiadakan; dan
- Beberapa penyesuaian ketentuan, baik berupa penghapusan atau penambahan guna menyesuaikan dengan kebutuhan.

Walaupun perubahan pengaturan Hak Cipta melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 telah memuat beberapa penyesuaian pasal, tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia. Dari beberapa konvensi di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan hak terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan dipandang perlu untuk mengganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Selain melakukan penyempurnaan, undang-undang tersebut mengadakan penambahan ketentuan-ketentuan baru, antara lain:

- database dilindungi;
- penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel;
- penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, Arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
- batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
- pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
- pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
- ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
- ancaman pidana dan denda minimal;
- ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan suatu undang-undang yang dipakai untuk mengatur keberadaan suatu hak cipta di Indonesia sampai saat ini.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

Hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, yakni:

- kekayaan pribadi (*in tangible things*);
- kekayaan riil; dan
- kekayaan intelektual.

Semua negara mengakui adanya hak kekayaan intelektual (termasuk negara Indonesia) dalam bentuk produk ide, seperti hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dll.<sup>12</sup> Bentuk-bentuk inilah yang penting untuk dilindungi oleh hukum. Hak Cipta sebagai salah satu hak kekayaan intelektual yang didalamnya mengatur tentang suatu pengetahuan tradisional secara otomatis maka pengetahuan tradisional sangat penting dilindungi oleh hukum.

Pengetahuan tradisional merupakan hasil kreasi dari masyarakat zaman dahulu dimana pencipta karya tersebut tidak diketahui dan dalam proses penciptaannya sangat membutuhkan pengorbanan yang besar baik waktu, tenaga, dan pikiran. Oleh karena penciptanya tidak diketahui, maka negaralah yang berhak untuk memegang dan menguasai ciptaan tersebut tanpa batas waktu tertentu. Dalam hal inilah sangat diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.

Ada beberapa alasan dikembangkannya kepentingan untuk melindungi pengetahuan tradisional seperti pertimbangan keadilan; konservasi; pemeliharaan budaya dan praktek tradisi; pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional; dan

---

<sup>12</sup> Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, P. T. Alumni, Bandung, 1994, hal. 125

pengembangan penggunaan dan kepentingan pengetahuan tradisional. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam menjalankan tradisi dan melestarikan sumber mata pencahariannya. Selain alasan di atas, pengetahuan tradisional juga sering dijadikan isu oleh negara berkembang kepada negara maju sehubungan terlalu tingginya harapan negara maju dalam menerapkan sistem HAKI.

Sekarang negara berkembang mempunyai satu posisi tawar yang cukup harus diperhitungkan, mereka tidak kukuh dalam memberikan ruang terbuka atas hal-hal dari pengetahuan tradisional yang sebenarnya sering mempunyai nilai ekonomi tinggi. Negara yang merasa memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam, seperti India, Thailand, dan Indonesia sudah mulai melihat bahwa pengetahuan tradisional harus dioptimalkan dalam kompetensi perdagangan di tingkat internasional.

Seperti yang kita ketahui bahwa HAKI merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HAKI dapat dikategorikan sebagai hak atas kekayaan karena HAKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual seperti, pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan terhadap karya-karya intelektual tadi.

Perlindungan dalam HAKI lebih mengarah pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka hukum HAKI mendasarkan diri pada beberapa prinsip, yakni:

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut

dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*), atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberi kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam negara hak milik

intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

#### 4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan dan dikuasai oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuam hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Melihat kepada arti penting perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional bagi Indonesia, hal ini jelas memiliki nilai yang strategis. Nilai strategis tersebut dapat dilihat dari segi budaya, ekonomi, dan sosial. Dari segi budaya, tampak sekali bahwa dengan adanya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, maka pelestarian budaya bangsa akan tercapai. Saat ini bangsa Indonesia terkenal dengan adanya keanekaragaman budayanya baik dari sisi seni, obat-obatan, dan lain sebagainya. Kalau diidentifikasi berapa banyak jumlah pengetahuan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia mustahil rasanya untuk dapat memastikan jumlah tersebut. Sebagai contoh Daerah Yogyakarta terkenal dengan seni batik, pewayangan, anyaman, tarian, dan lain-lain. Madura dengan tarian madura, cerita-cerita kerajaannya, dan ilmu pengobatannya.

Dari segi sosial, jelas dengan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, maka pelestarian nilai-nilai sosial juga akan terjaga dan terpelihara. Karena dengan ini, maka pemerintah tidak lagi bisa acuh tak acuh

dengan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Bahkan pemerintah akan dipacu untuk terus melakukan identifikasi terhadap keberadaan pengetahuan tradisional yang ada di Indonesia.

Dari segi ekonomi, nyata bahwa dengan dilakukannya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional, maka nilai ekonomi yang akan dihasilkan dari pengetahuan tradisional akan memiliki nilai tambah dalam hal ini devisa negara dapat ditingkatkan. Hal ini menjadi logis mengingat selama ini eksploitasi pengetahuan tradisional hanya sebatas pemanfaatan secara konvensional, tetapi belum dikembangkan sehingga menjadi sesuatu yang sangat bernilai.

Berdasarkan pada nilai strategis ini, seharusnya pemerintah Indonesia tidak lamban dalam mensikapi persoalan ini. Bagaimanapun jika dicermati perangkat perundang-undangan yang mengatur masalah pengetahuan tradisional, khususnya dalam rezim HAKI kurang diperhatikan, baik dalam tataran normatif seperti diketahui perlindungan pengetahuan tradisional baru diatur dalam ketentuan undang-undang hak cipta.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Pengetahuan Tradisional Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

Pengetahuan tradisional merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diperjuangkan oleh negara-negara yang memiliki potensi di bidang ini dalam mendapatkan perlindungan hukum. Namun, demikian secara teoritis pengetahuan tradisional sendiri sebenarnya sangat dimungkinkan untuk dilindungi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap suatu pengetahuan tradisional, yaitu suatu upaya yang melindungi pengetahuan tradisional melalui bentuk hukum yang mengikat, misalnya hukum HAKI khususnya hak cipta.

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional melalui rezim HAKI dalam hal ini hak cipta dimaksudkan untuk melindungi hak hasil pencipta intelektual.

Tujuan dari upaya perlindungan hukum ini adalah:

- Mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru
- Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru
- Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang beritikad baik.

Dalam konteks perlindungan hukum pengetahuan tradisional rezim hukum hak cipta merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengetahuan tradisional. Di tingkat internasional perdebatan mengenai perlindungan hukum pengetahuan tradisional seperti *the Convention on biological Diversity (CBD)*, *Convention on International trade of Endangered Species (CTIES)*, *Declaration of Chiang Mai*, *Declaration of Belem*, *trade markes*, *trade secrets*, *geographical indications*, *plant variety protection*.

Di ASEAN sendiri masalah perlindungan pengetahuan tradisional ini mendapat perhatian yang sangat serius. Dalam beberapa waktu yang lalu negara-negara ASEAN telah mengadakan suatu *workshop* yang merekomendasikan

bahwa pasca persetujuan WTO dalam bidang *Trade Related Intellectual Property Rights* tidak ada suatu penetapan khusus yang berhubungan dengan perlindungan pengetahuan tradisional, sehingga diperlukan metode baru yang perlu dikembangkan. Untuk strategi ini, maka upaya yang dilakukan dimulai dengan melakukannya melalui legislasi nasional, kemudian negara-negara ASEAN memformulasikan kedudukan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional yang selanjutnya dijadikan dasar dalam memperjuangkan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di tingkat internasional.

Usaha pertama yang dimulai sebagai usaha melindungi pengetahuan tradisional masyarakat internasional adalah Konferensi Diplomatik Stockholm 1967, yang dalam salah satu rekomendasinya menetapkan perlu diberikan perlindungan terhadap suatu *Folklore* melalui Hukum Hak Cipta. Usaha ini menghasilkan pengaturan tentang Folklore dan Revisi Konvensi Bern 1971, Pasal 15 ayat (4). Pasal ini mengatur perlindungan atas ciptaan-ciptaan yang tidak diterbitkan oleh pencipta yang tidak diketahui, yang dianggap sebagai warga negara dari negara peserta Konvensi Bern, UNESCO dan WIPO telah melaksanakan pelbagai usaha untuk pengaturannya. Atas prakarsa kedua organisasi internasional ini, maka pada tahun 1976 pengaturan Folklore telah dimuat dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*. WIPO pada tahun 1982 telah juga mengaturnya dalam *Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions*<sup>13</sup>.

Selain itu, pada tahun 1993 di Mataatua Selandia Baru, diadakan Konferensi Internasional pertama mengenai Hak Budaya dan Hak Kekayaan Intelektual dari penduduk asli.

Konferensi ini berhasil mengeluarkan Deklarasi Mataatua, yang pada intinya menyatakan bahwa:

---

<sup>13</sup> Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Cipta*, P. T. Alumni, Bandung, 2006, hal. 57.

- Hak untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah sebagian dari hak menentukan nasib sendiri;
- Masyarakat tradisional seharusnya menentukan sendiri apa yang merupakan kekayaan intelektual dan budaya mereka;
- Mekanisme perlindungan kekayaan tradisional kurang memadai;
- Kode etik harus dikembangkan dan ditaati apabila melakukan observasi dan pencatatan-pencatatan pengetahuan tradisional dan adat;
- Sebuah lembaga harus dibentuk untuk melestarikan dan memantau komersialisasi karya-karya dan pengetahuan ini, untuk memberikan usulan kepada penduduk asli mengenai bagaimana mereka dapat melindungi sejarah budayanya dan untuk berunding dengan pemerintah mengenai undang-undang yang berdampak atas hak tradisional;
- Sebuah sistem tambahan mengenai hak budaya dan kekayaan intelektual harus dibentuk;
- Kepemilikan berkelompok yang berlaku surut berdasarkan asal-usul dari karya-karya bersejarah dan kontemporer;
- Perlindungan terhadap pelecehan dari benda budaya yang penting;
- Kerangka yang mementingkan kerja sama dibandingkan yang sifat bersaing; dan
- Yang paling berhak adalah keturunan dari pemelihara pengetahuan tradisional.

Dengan adanya deklarasi Mataatua ini sebenarnya merupakan dorongan tumbuhnya suatu kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan hukum suatu pengetahuan tradisional terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan:

1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda nasional lainnya.

2. Negara memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
3. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga Negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka negaralah yang mewakili kepentingan rakyat (dalam hal ini masyarakat tradisional di Indonesia) sebagai pemegang hak cipta tanpa batas waktu. Apabila pihak asing memanfaatkan karya budaya/pengetahuan tradisional tanpa mengindahkan kepentingan Indonesia atau masyarakat tradisional, maka negara harus mempertahankannya dan menggugatnya.

Dalam rangka melindungi pengetahuan tradisional, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seising Negara Republik Indonesia sebagai pemegang hak cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan suatu pengetahuan tradisional.

Menurut Tim Lindsey ketentuan Pasal 10 ini masih mengalami kendala dalam implementasinya. Ada dua alasan yang menjadi dasar terhadap pernyataan ini, yakni:

- Kedudukan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut. Misalnya, bagaimana kalau suatu *foklore* yang dilindungi berdasarkan pada Pasal 10 ayat (2) tidak bersifat asli sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 1 ayat (3)? Undang-undang tidak menjelaskan apakah *foklore* semacam ini mendapatkan perlindungan hak cipta, meskipun merupakan ciptaan tergolong *foklore* yang keasliannya sulit dicari atau dibuktikan.
- Suku-suku etnis atau suatu masyarakat tradisional hanya berhak melakukan gugatan terhadap orang-orang asing yang mengeksploitasi karya-karya

tradisional tanpa seizin pencipta karya tradisional, melalui negara cq. instansi terkait. Undang-undang melindungi kepentingan para pencipta karya tradisional yang dieksploitasi oleh bukan warga negara Indonesia di luar negeri. Sangat tidak mungkin, pemerintah dalam waktu dekat ini akan menangani penyalahgunaan kekayaan intelektual bangsa Indonesia di luar negeri, mengingat krisis-krisis politik, sosial dan ekonomi yang masih berkepanjangan sampai sekarang. Selain itu, instansi-instansi terkait yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) untuk memberikan izin kepada orang asing yang akan menggunakan karya-karya tradisional juga belum ditunjuk.<sup>14</sup>

Selain hukum hak cipta, perlindungan hukum lainnya dari rezim HAKI dalam bidang pengetahuan tradisional dapat dilakukan melalui rezim hukum paten, merek, dan rahasia dagang. Untuk ketiga aspek ini, masih sangat sulit untuk diterapkan mengingat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengetahuan tradisional tidak terpenuhi, di samping aturan-aturan normatif juga belum memformulasikannya secara tegas dalam rumusan pasal-pasal.

Kenyataan seperti ini sangatlah memprihatikan sekali mengingat bangsa ini sangat potensial dalam kekayaan pengetahuan tradisional. Kondisi ini akan semakin membuat skeptis lagi ketika menengok realitas penegakan hukum di Indonesia, maka harus diakui bahwa penegakan di negara ini sedang merosot tajam, terlebih ketika suasana krisis dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tak kunjung juga usai. Akibatnya hukum tidak lagi mampu memerankan fungsi dan tujuannya. Kondisi ini, tentunya berlaku juga terhadap permasalahan penegakan hukum di bidang HAKI, termasuk di dalamnya tentang pengetahuan tradisional. Umumnya, jika dicermati permasalahan penegakan hukum di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga bagian permasalahan, yaitu:

---

<sup>14</sup> Tim, Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P. T. Alumni, Bandung, 2002, hal. 88.

- Aspek substansi, dimana dalam konteks substansi ini pengetahuan tradisional belum diatur secara tegas baik dari segi-segi substansi maupun prosedural untuk mendapat perlindungan hukumnya.
- Aspek aparaturnya hukum, saat ini masih sangat sedikit aparaturnya hukum yang mengetahui permasalahan pengetahuan tradisional. Padahal, dengan kondisi aturan yang belum jelas, maka tuntutan terobosan hukum yang dapat dilakukan oleh aparaturnya hukum, khususnya oleh hakim akan sangat membantu. Untuk kasus di luar negeri model interpretasi hakim sangat membantu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Untuk Indonesia tampaknya upaya interpretasi hakim yang belum memadai, di sisi lain optimalisasi saksi ahli juga tampaknya hakim masih belum melakukan sepenuhnya.
- Aspek budaya hukum, seperti yang diketahui masyarakat tradisional umumnya enggan untuk melakukan proses hukum dalam konteks pelanggaran karya intelektual yang berbasis pengetahuan tradisional, di sisi lain pemerintah sendiri yang dapat diharapkan mempunyai kemampuan dan kesadaran hukum untuk untuk memperjuangkan perlindungan pengetahuan tradisional, masih dilanda dengan pelbagai permasalahan negara, di samping budaya hukum pemerintah sendiri terhadap hukum masih banyak dipertanyakan.

Hal-hal di atas inilah kira-kira yang masih dan akan menjadi problematika dalam pemberian perlindungan hukum pengetahuan tradisional yang ada di Indonesia, terutama didekati dari Undang-undang Hak Cipta. Namun demikian, terlepas dari sisi buruk hukum di Indonesia, patut disambut dengan baik upaya yang kini sedang benar-benar *concern* dengan isu pengetahuan tradisional. Sebagai bukti adanya perhatian yang serius dan riistik, kini riistik setiap tahun menyediakan dana khusus untuk kegiatan identifikasi pengetahuan tradisional. Dimana apabila ada pihak-pihak yang mengirimkan hasil identifikasi pengetahuan tradisional, maka riistik akan memberikan bantuan dana sebesar 25 juta. Selain itu,

dalam rangka melestarikan dan mengembangkan pengetahuan tradisional, maka telah pula disepakati suatu piagam yang disebut Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 yang dideklarasikan Desember 2003 di Ciloto Jawa Barat. Adapun tujuan dari pelestarian ini adalah pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta mencakup kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika zaman. Semoga upaya ini diikuti juga oleh lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.

Akhirnya, dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional milik bangsa ini, maka peluang untuk melakukan persaingan global yang berbasis pada pengaturan hukum demi kepentingan nasional, seperti pengaturan pengetahuan tradisional dalam sistem HAKI melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari globalisasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Arti penting suatu perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional adalah untuk pelestarian budaya bangsa, pelestarian nilai-nilai sosial, dan menambah devisa negara.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap suatu pengetahuan tradisional dilaksanakan melalui bentuk hukum yang mengikat yaitu hukum HAKI khususnya hak cipta. Dimana pengaturan terhadap perlindungan hukum suatu pengetahuan tradisional diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi pada masyarakat untuk menginformasikan pentingnya perlindungan suatu pengetahuan tradisional, sehingga masyarakat akan tahu dan sadar sehingga dapat menjaga dan melestarikan berbagai bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia.
2. Perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan rinci mengenai perlindungan hukum terhadap suatu pengetahuan tradisional di Indonesia, mengingat bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang potensial dan kaya akan pengetahuan tradisional. Karena pengetahuan tradisional di Indonesia yang merupakan hasil-hasil kebudayaan bangsa Indonesia sangat memberi nilai ekonomi. Sehingga melalui pengaturan yang tegas yang berbasis pada kepentingan nasional nantinya akan melahirkan suatu persaingan global yang kuat bagi pelaku-pelaku usaha di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, P. T. Alumni, Bandung, 1994.
- Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Cipta*, P. T. Alumni, Bandung, 2006.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gautama, Sudargo, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, P. T. Eresco, Bandung, 1990.
- Riswandi, Budi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Tim, Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P. T. Alumni, Bandung, 2002.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, P. T. Alumni, Bandung, 2003.